



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 78**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 78 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang planologi kehutanan, pengusahaan hutan, rehabilitasi dan pengembangan sumberdaya hutan dan lahan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Planologi Kehutanan;
 - c. Bidang Pengusahaan Hutan;
 - d. Bidang Rehabilitasi Dan Pengembangan Sumber Daya Hutan Dan Lahan;
 - e. Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.

Bagian Keempat **Bidang Planologi Kehutanan**

Pasal 12

Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan sistem informasi kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan hutan serta pemolaan hutan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan sistem informasi kehutanan;
- b. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengukuhan dan penatagunaan hutan;
- c. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemolaan hutan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Planologi Kehutanan, membawahkan:
 - a. Seksi Inventarisasi Dan Sistem Informasi Kehutanan;
 - b. Seksi Pengukuhan Dan Penatagunaan Hutan;
 - c. Seksi Pemolaan Hutan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Planologi Kehutanan.

Pasal 15

Seksi Inventarisasi Dan Sistem Informasi Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan sistem informasi kehutanan, meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman inventarisasi dan system informasi kehutanan, penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala DAS lintas Kabupaten/kota, inventarisasi dan pemetaan hutan hak, bimbingan dan pengawasan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan, pengelolaan *local area network*, website, internet dan intranet, penyebar luasan informasi kehutanan, penyusunan statistik kehutanan, penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH), koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi.

Pasal 16

Seksi Pengukuhan Dan Penatagunaan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengukuhan dan penatagunaan hutan meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman pengukuhan dan penatagunaan hutan, perpetaan dan pengindraan jauh, pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru, pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi, pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan, pertimbangan teknis untuk pengesahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja

untuk pemanfaatan hutan produksi lintas kabupaten/kota, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota, dan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan hutan hak.

Pasal 17

Seksi Pemolaan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemolaan hutan, meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman pemolaan hutan, pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus, penyusunan rancang bangun pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta mempertimbangkan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan, pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka unit kesatuan pengelolaan hutan produksi KPHP, pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP, pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP, pertimbangan teknis pengesahan rencana usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi, penilaian dan konsep pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi, pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL, pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL, pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK, pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka panjang) unit KPHK, Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (duapuluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi, pertimbangan teknis pengesahan rencana

pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi, penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat provinsi, koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana-rencana kehutanan, evaluasi dan pengendalian terhadap rencana kehutanan pada tingkat provinsi (kabupaten/kota dan UPT Departemen Kehutanan), koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi kehutanan skala provinsi, pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kota dan kinerja penyelenggaraan provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/kota.

Bagian Kelima Bidang Pengusahaan Hutan

Pasal 18

Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian industri pengolahan hasil hutan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian industri pengolahan hasil hutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penatausahaan hasil hutan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengusahaan Hutan, membawahkan:

- a. Seksi Pengendalian Industri Pengolahan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengusahaan Hutan.

Pasal 21

Seksi Pengendalian Industri Pengelolaan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian industri pengolahan hasil hutan, meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman pengendalian industri pengolahan hasil hutan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemantauan dan pemeriksaan persediaan hasil hutan kayu di IPHK, Perum Perhutani, dan tempat penimbunan kayu (TPK), monitoring dan penyebarluasan informasi harga pasar hasil hutan, pemberian izin usaha IPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 M³ per tahun, pemberian izin perubahan kapasitas industri dan pemindahan lokasi izin usaha IPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 M³ per tahun, penyusunan pertimbangan teknis pemberian izin, perubahan kapasitas dan pemindahan lokasi industri IPHHK kapasitas > 6.000 M³ per tahun, pemantauan dan evaluasi pemenuhan bahan baku IPHHK serta analisa permintaan dan penyediaan, pemantauan dan evaluasi produksi kayu olahan IPHHK dan HHBK, pemantauan terhadap perizinan IPHHK yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota dan Departemen Kehutanan, evaluasi kinerja IPHHK kapasitas ≤ 6.000 M³ per tahun.

Pasal 22

Seksi Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pengendalian penatausahaan hasil hutan,

meliputi : penyediaan bahan rencana dan program kerja penatausahaan hasil hutan, penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman pengendalian penatausahaan hasil hutan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan, menyiapkan data peredaran hasil hutan, pengendalian penggunaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, pembinaan dan pengawasan penerbit dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, pembinaan dan pengawasan penerimaan dokumen angkutan hasil hutan, penguji hasil hutan (PHH) dan pengawas penguji hasil hutan (PPHH) pembinaan dan pengawasan pengawas produksi hasil hutan, penyusunan pertimbangan teknik pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi, monitoring dan pelaporan lelang hasil hutan, monitoring, pelaporan dan rekonsiliasi pemungutan provinsi sumber daya hutan (PSDH), monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi Dan Pengembangan Sumberdaya Hutan Dan Lahan

Pasal 23

Bidang Rehabilitasi Dan Pengembangan Sumberdaya Hutan Dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi daerah aliran sungai, perbenihan dan budi daya kehutanan, pengembangan hutan hak dan kelembagaan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Rehabilitasi Dan Pengembangan Sumberdaya Hutan Dan Lahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi daerah aliran sungai;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbenihan budi daya kehutanan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan hutan hak dan kelembagaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Pengembangan Sumberdaya Hutan Dan Lahan, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
 - b. Seksi Perbenihan Dan Budi Daya Kehutanan;
 - c. Seksi Pengembangan Hutan Hak Dan Kelembagaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Pengembangan Sumberdaya Hutan Dan Lahan.

Pasal 26

Seksi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi daerah aliran sungai, meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman rehabilitasi daerah aliran sungai, inventarisasi, identifikasi dan penetapan lahan kritis skala provinsi, pertimbangan teknik rencana rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai atau sub daerah aliran sungai skala provinsi, penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan skala provinsi, penetapan rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi, pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai skala

provinsi, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan atau pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi, pengesahan rencana reklamasi hutan, penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala provinsi, penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi.

Pasal 27

Seksi Perbenihan Dan Budi Daya Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang perbenihan dan budi daya kehutanan, meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman perbenihan dan budidaya kehutanan, pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik tanaman hutan, pengujian mutu benih bibit tanaman hutan, sertifikasi sumber benih, benih dan bibit tanaman hutan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengadaan dan pengedar bibit tanaman hutan, pengujian mutu benih bibit tanaman hutan, fasilitasi masyarakat, pengedar dan pengadaan benih/bibit tanaman hutan, pengembangan teknologi budi daya dan pemulihan tanaman hutan, monitoring dan evaluasi gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman hutan, fasilitasi sarana produksi budidaya tanaman hutan.

Pasal 28

Seksi Pengembangan Hutan Hak Dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan hutan hak dan kelembagaan, meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman pengembangan hutan hak dan kelembagaan, pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar

kawasan hutan, pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak, pemantauan, identifikasi, dan fasilitasi aneka usaha kehutanan (AUK), penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, peningkatan produktivitas lahan dan hutan hak, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota.

Bagian Ketujuh

Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam

Pasal 29

Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan lindung, pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, dan perlindungan hutan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan hutan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung;
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar;
 - c. Seksi Perlindungan Hutan.
- (2) Seks-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Pasal 32

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pemanfaatan kawasan konversi dan hutan lindung, meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan lindung, pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL, penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung, pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK, pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jagka pendek (tahunan) untuk cagar alam, suaka, margasat-wa, taman wisata alam dan taman buru, bina cinta alam, pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru, pemberian perijinan pengusahaan kebun buru.

Pasal 33

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, inventarisasi dan identifikasi tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi Undang-Undang dan tidak termasuk dalam daftar *apendix* CITES, pembinaan dan penertiban terhadap pegusaha tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang tidak termasuk dalam daftar *apendix* CITES lintas provinsi dan luar negeri, pemungutan hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran daftar *apendix* CITES, penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran daftar *apendix* CITES, pembinaan teknis dan administrasi pengusaha tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, penyelenggaraan pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi, pembinaan teknis terhadap kegiatan lembaga konservasi.

Pasal 34

Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan hutan meliputi : penerapan kebijakan dan perumusan konsep pedoman perlindungan hutan koordinasi dan bimbingan perlindungan pada kawasan hutan, fasilitasi perlindungan hutan pada hutan hak dan pelaksanaan perlindungan hutan pada tahura, pelayanan perlindungan hutan pada masyarakat, pembinaan polisi hutan (POLHUT) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang kehutanan, pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, sosialisasi peraturan perundangan bidang perlindungan hutan, peningkatan peran serta masyarakat dan fasilitasi kelembagaan masyarakat di bidang perlindungan hutan, pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya, dan penyelesaian tindak lanjut barang bukti dan tindak pidana kehutanan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 37

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya

memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 78**

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 78 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

td

ALI MUFIZ